

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
DI SEKTOR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*
(Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



YUHAN ANISA
NIM. 11820724918

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M / 1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merendahkan pentingnya yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yuhan Anisa
NIM : 11820724918
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin S.H., MH
NIP. 198804302019031010

Basir S.H., MH
NIP. 130217126



PENGESAHAN

dengan judul pelaksanaan : **PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**

ditulis oleh

Nama : Yuhan Anisa

NIM : 11820724918

Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Desember 2023

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Handwritten signatures of the review team members.

SH, MH

SH, MH

Dr. H. Maghfirah, M.A

SH, M.A



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul pelaksanaan : **PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**

ditulis oleh:

Nama : Yuhan Anisa
 NIM : 11820724918
 Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Januari 2023
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

(Handwritten signatures of the review team members)

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S. Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 a. Penulisan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 b. Penulisan harus menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan padat.
 c. Penulisan harus menggunakan bahasa yang ilmiah, objektif, dan tidak emosional.
 d. Penulisan harus menggunakan bahasa yang sistematis dan terstruktur.
 e. Penulisan harus menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan padat.
 f. Penulisan harus menggunakan bahasa yang ilmiah, objektif, dan tidak emosional.
 g. Penulisan harus menggunakan bahasa yang sistematis dan terstruktur.
 h. Penulisan harus menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan padat.
 i. Penulisan harus menggunakan bahasa yang ilmiah, objektif, dan tidak emosional.
 j. Penulisan harus menggunakan bahasa yang sistematis dan terstruktur.

© Hak Milik UIN Suska Riau



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

: Yulhan Anisa

: 11820724918

Lahir : Duri, 6 September 1999

Tempat

Pascasarjana : Spesialis dan Hukum / S1

: Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK. Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Online (Studi kasus di Kota Pekanbaru).

dengan sebenar-benarnya bahwa :

Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

ini atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

utipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

arena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan

ini plagiat.

dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

ak manapun juga.



Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan

Yulhan Anisa

NIM : 11820724918

salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yuhan Anisa (2022) : Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)* (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan dalam pinjaman uang secara *online* yang sering memakan korban karena pihak pinjaman uang secara *online* sering mengancam konsumen. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)*, dan (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)*. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sosiologis, dimana peneliti turun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah, tidak terlaksanakannya pelaksanaan peraturan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)* secara maksimal. Literasi, pemahaman masyarakat, kerentanan aplikasi, proses pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, serta sistem menyampaikan informasi dan pengaduan menjadi poin penting yang menghambat pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)*, Pinjaman Online, OJK



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**” disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada :

1. Ayahanda Ishan, dan Ibunda Cut Yulianty, selaku orang tua penulis yang berjasa dalam mendidik dan membesarkan penulis dari

mengandung hingga melahirkan dan selalu memberikan kasih sayang tiada henti sampai saat ini. Serta, seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1)

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan juga arahan yang berharga selama penulisan skripsi ini
5. Bapak Basir S.HI., MH Selaku pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Teman-teman seperjuangan saya Ipeh, Hermawenda, Nopriza, S.H, Amalia Indah Sari, S.H, dan Hani yang turut membatu saya dalam menyemangati serta memberi saran dalam perkembangan skripsi saya.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 25 Oktober 2022

Penulis

YUHAN ANISA
NIM.1182072498



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teoritis	14
1. Perlindungan Konsumen.....	14
2. Otoritas Jasa Keuangan.....	21
3. Perjanjian	26
4. Pinjaman Uang berbasis <i>online</i>	32
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel.....	39
E. Sumber Data Penelitian	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara.....	41
2. Angket.....	41
3. Studi Pustaka.....	42
4. Dokumentasi	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data.....	43
H. Sistematika Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat <i>di Sektor Financial Technology (fintech)</i> di Kota Pekanbaru...46	
B. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat <i>di Sektor Financial Technology (fintech)</i> di Kota Pekanbaru	64
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel.....40

Tabel IV. 1 Daftar Asal Responden Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*.....52

Tabel IV. 2 Daftar Responden Perusahaan Pinjaman *Online* 54

Tabel IV. 3 Pendapat Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online* Terkait Pengetahuan
Aplikasi Pinjaman *Online* Legal..... 55

Tabel IV. 4 Pendapat Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online* Terkait Pengetahuan
POJK Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa
Keuangan 57

Tabel IV. 5 Pengetahuan Perusahaan Aplikasi Pinjaman *Online* akan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 59

Tabel IV. 6 Pendapat Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online* Terkait Masalah
ataupun Kendala Saat Menjadi Konsumen Aplikasi Pinjaman *Online*
..... 61

Tabel IV. 7 Pendapat Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online* Terkait Penyampaian
Informasi dan Pengaduan Ke OJK..... 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran budaya masyarakat berawal dari berkomunikasi tatap muka ke dunia digital sudah menggeser kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap banyak hal.¹ Teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia dengan cara membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, tanpa harus mengeluarkan tenaga, waktu, serta biaya yang dianggap lebih banyak dari sebelumnya.

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang mana, perkembangannya telah menyebar di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang untuk kemajuan sebuah bangsa.² Sebuah riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi pengguna internet dari tahun 2019-2020 sebanyak 73,7% yaitu 197,71 juta jiwa pengguna internet di Indonesia dari total populasi 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Sementara survei APJII pada tahun 2018 mencatat terdapat 64,8% penduduk Indonesia dari total 264,16 juta jiwa penduduk Indonesia.³ Artinya, pada setiap tahun pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

¹ Susi Susanti, "Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman *Online*", dalam *JOM FISIP* Volume 7., Edisi 1, Juni. (2020), h. 1

² Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman *Online*", dalam *JUSTITIA* Volume 7., No. 2, (2020), h. 329

³ Hasil Survei Internet APJII 219-2020-Q2, Diakses dari <https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019-2020-Q2>, pada 30 Mei 2022 pukul 19.01 WIB.



Penggunaan teknologi informasi saat ini, mendorong perkembangan transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia sendiri dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi, salah satunya adalah *internet banking*. Pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak merupakan praktik yang telah berlangsung sejak lama di kehidupan masyarakat, sehingga bukan lagi hal yang asing di kalangan masyarakat.⁴

Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa “Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁵

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut berupa barang maupun uang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek dalam perjanjian utang-piutang yaitu uang, yang mana uang merupakan barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat di golongankan sebagai objek perjanjian.

Kemajuan perkembangan teknologi dalam memudahkan pinjam meminjam uang pun merambah ke dunia digital, dimana sekarang terdapat pinjaman uang secara *online*, yang mana perkembangan teknologi ini dapat diakses oleh masyarakat melalui *gadget* seperti ponsel, laptop, komputer dan

⁴ Hendro Nugroho, *op. cit.*, h. 329

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan manusia, salah satunya adalah *financial technology* (*fintech*) atau yang sering juga disebut dengan teknologi finansial (tekfin). *Fintech* merupakan sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang mampu memfasilitasi layanan keuangan diluar dari lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi.⁶

Lee dan Shin pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang dikutip oleh Ni Luh Sri Rahayu Ginantra, terhadap ekosistem *fintech* yang berfokus pada lima elemen dasar ekosistem *fintech* itu sendiri, yaitu:⁷

1. *Startup fintech* yang menyediakan layanan transaksi pembayaran, transfer, pengelolaan uang, pembiayaan dan pinjaman, perdagangan sekuritas, asuransi dan lainnya;
2. *Technology developers* seperti layanan analisis data besar, komputasi awan, *cryptocurrency*, dan pengembangan media sosial;
3. *Government* seperti regulator keuangan dan legislatif;
4. *Financial Customers* individu maupun organisasi;
5. *Traditional financial institutions* seperti bank tradisional, perusahaan pialang, serta pemodal ventura.

Fintech di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang pesat. Perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh konsumen. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang

⁶ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 1

⁷ *Ibid.*, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari bagaimana cara perjanjian *online* itu lahir.

Fintech memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan. Peningkatan penggunaan *fintech* pada masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem *mobile* maupun *website*. Perusahaan *Fintech lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia per 22 April 2022 sebanyak 102 perusahaan.

Perkembangan *fintech* yang semakin pesat ini harus ada pengawasan serta perlindungan oleh lembaga tertentu. Perlu adanya jaminan rasa keamanan, kenyamanan terhadap konsumen dan masyarakat, serta regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga, maka pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pada 22 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”.⁸

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,, Pasal 1 Ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:⁹

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan¹⁰. Lebih jelas lagi pada Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹¹ Berarti, OJK mempunyai tugas dalam pengawasan peminjaman uang berbasis *online*.

Perkembangan teknologi informasi kian hari semakin berkembang pesat, maka Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *Fintech* ini pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 huruf c



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK).

Pasal 7 POJK Nomor 77 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.¹² Dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *Fintech* termasuk ke dalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan pengoperasiannya. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Google Indonesia untuk memblokir aplikasi *fintech* yang ilegal. Otoritas Jasa Keuangan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meminjam uang dari pinjaman *online* yang berstatus ilegal.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 18 April 2022, pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang di sahkan pada tanggal 6 Agustus 2013. Dengan adanya peraturan tersebut, sudah seharusnya konsumen dan masyarakat merasa terlindungi. Namun pada kenyataannya,

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 7



tidak sedikit dari perusahaan jasa keuangan *online* telah mengabaikan peraturan tersebut. Dengan iklan yang menggiurkan, menyatakan bahwa pinjamannya akan mendapatkan bunga yang kecil, data terjamin, membawa nama OJK untuk mendapatkan pelanggan. Tetapi, dengan membawa nama OJK, bukan berarti mereka akan memberikan pelayanan yang layak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk meminjam uang adapun diantaranya faktor sosial yang mana lingkungan orang sekitar yang terdiri dari kelompok rujukan seperti keluarga, rekan kerja, teman, dan tetangga yang secara langsung ataupun tidak dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam meminjam uang. Suatu kelompok sosial dapat membuat seseorang terpengaruh pada perilaku dan gaya hidup baru yang mempengaruhi sikap dan konsep dari diri seseorang, dan memberikan dorongan untuk menyesuaikan diri, yang kemudian akan mempengaruhi pilihan seseorang. Selain itu, juga terdapat faktor psikologis yang menjadi faktor pendorong, yang diantaranya adalah motivasi, persepsi, belajar, sikap, dan kepercayaan.¹³ Alasan lain untuk meminjam uang adalah jumlah penduduk yang meningkat dapat mendorong sektor bisnis seperti pengembangan usaha yang meningkat. Yang mana usaha tersebut membutuhkan pinjaman untuk mendapatkan modal usaha.¹⁴

¹³ Suarni, GAP, LA. Trupalupi dkk, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pengambilan Kredit pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari” dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 4., No. 1. (2014), h. 1

¹⁴ Taufan Achmad.F dan Wahyu Ario.P , “Analisis Permintaan Kredit pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Medan Johor”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1., No.2. (2013), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pinjaman *online* ini kian hari terus menjadi sorotan publik. Karena pinjaman *online* ini terus meresahkan masyarakat yang tak bersalah. Akibat dari seseorang yang meminjam, teman ataupun keluarga ikut terkena dampaknya dalam penagihan oleh penagih melalui media *chat Whatsapp*. Artiannya, telah terjadi kebocoran data dari konsumen hingga penjamin dari konsumen diancam oleh kreditur sehingga, konsumen dan masyarakatpun merasa terancam dan merasa tidak terlindungi dengan hal-hal tersebut.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sector jasa keuangan.¹⁵

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:¹⁶

1. Edukasi yang memadai
2. Keterbukaan dan transparansi informasi
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, dan

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SektorJasa Keuangan, Pasal 1 angka 4

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SektorJasa Keuangan, Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:¹⁷

1. PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada konsumen.

Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa :¹⁸

1. PUJK memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan/atau konsumen.
2. Untuk memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan/atau konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan meliputi:
 - a. Menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon konsumen dan/atau konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
 - b. Meminta calon konsumen dan/atau konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
 - c. Melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Terhadap Konsumen, selain dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan yang meliputi:
 - a. Meminta konsumen memenuhi kesepakatan antara konsumen dan PUJK; dan/atau
 - b. Meminta konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SektorJasa Keuangan, Pasal 4

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SektorJasa Keuangan, Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta Pasal 11 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:¹⁹

- a. Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
- b. Mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
- c. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
- d. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
- e. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Dari permasalahan yang telah penulis sebutkan, jelas para PUJK tersebut telah melanggar pasal-pasal yang sudah penulis jelaskan diatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga jasa keuangan *online*. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih terarah dan tersusun, maka penulis membuat batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SektorJasa Keuangan, Pasal 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumen dan Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)* (Studi Kasus di Kota Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)* (studi kasus di Kota Pekanbaru)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)* (studi kasus di Kota Pekanbaru)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)* (studi kasus di Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)* (studi kasus di Kota Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan di atas maka manfaat penelitian yang di harapkan penulis secara teoritis dan praktis yaitu :

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)*.

2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan serta faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)*.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum. Juga memberikan



pengalaman, menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, hingga memberikan referensi tentang metode pendekatan yang sesuai.

- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)*.
- 3) Bagi Instansi/Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor *Financial Technology (fintech)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang di angkat, antara lain :

1. Perlindungan Konsumen

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Nomor 39/248 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tanggal 16 April tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection* yang kemudian diadopsi dan direvisi menjadi Resolusi Nomor 70/186 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 Desember tahun 2015 yang menghendaki agar konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya.²⁰ Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih

²⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 70/186 tanggal 22 Desember 2015, tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*).



serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri sejak 11 Mei 1973.²¹ Sekalipun demikian tidak berarti sebelum adanya YLKI, perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Dilihat dari kualitas dan materi muatan produk hukum itu dibandingkan dengan keadaan di negara-negara maju terutama Amerika Serikat, kondisi di Indonesia masih jauh dari mengembirakan. Walaupun demikian, keberadaan peraturan hukum bukan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan gerakan perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen untuk disahkan oleh pemerintah (setelah selama 20 tahun diperjuangkan), yaitu pada tanggal 20 April 1999.

²¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta ; Grasindo, 2000), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi pelaku usaha, dengan semakin luasnya peredaran barang maupun jasa telah menimbulkan persaingan yang sangat ketat di antara para produsen, sehingga memaksa para produsen untuk senantiasa bersikap kreatif membaca situasi pasar dan kemudian menjabarkannya dalam berbagai kebijakan guna meningkatkan penjualan.²²

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum berisi tentang asas-asas hukum dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.²³ Hukum perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai asas atau kaidah yang mengatur tentang hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa antara produsen dan konsumen.²⁴ Jadi, hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang mengatur hubungan interaksi konsumen dengan produsen demi terjaminnya hak-hak konsumen serta mengatur kewajibannya.

Menurut Ahmadi Miru, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, serta diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu perlindungan

²² Taufan Achmad.F dan Wahyu Ario.P, *op. cit.*, h. 3

²³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 65.

²⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), Cet. Ke-2, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen sangat perlu untuk ditegakkan karena terkait dengan kewajiban serta hak-hak konsumen dan produsen.²⁵ Hukum perlindungan konsumen dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu :²⁶

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Jadi keberadaan Hukum Perlindungan Konsumen ini adalah sebuah upaya dalam mengatur dan melindungi konsumen, dalam interaksi jual beli barang atau jasa. Sehingga hak-hak konsumen dapat dipenuhi dan diatur oleh undang-undang.

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut UUPK diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan perlindungan konsumen merupakan segala sesuatu yang diupayakan untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan untuk pengertian konsumen itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kategori konsumen terbatas hanya pada pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa saja, tidak untuk kemudian pihak ini menjual dan/atau memperdagangkan kembali barang yang telah dibeli atau digunakannya tersebut sehingga membuat konsumen yang membeli barang tersebut mendapatkan kesulitan atau kerugian pada saat akan menjual kembali barang yang telah dibelinya.

Kemudian pada pasal 1 Ayat (1) UUPK menjelaskan terkait perlindungan konsumen bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Terdapat 5 dasar dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 2 UUPK yaitu :²⁸

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1) dan (2)

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
- e. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap terhadap konsumen atas segala hak yang wajib diperolehnya setelah pihaknya menunaikan kewajibannya sebagai konsumen dan segala sesuatu yang merugikan dirinya yang diakibatkan oleh tindakan dan/atau kebijakan dari pelaku usaha. Pengetahuan terhadap hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas yang mampu memperjuangkan hak-haknya ketika hak-haknya dicerai oleh pelaku usaha atau produsen. Terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :²⁹

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang

²⁹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah;

- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*) yaitu: Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa;
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*) yaitu, Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli;
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*), yaitu, Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Selain itu, konsumen juga mempunyai kewajiban, yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :³⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.³¹ Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi yang bukan hanya menyanggah independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya.

Sehubungan dengan sistem baru kinerja institusi keuangan di Indonesia yang nota bene adalah salah satu pilar sistem keuangan dan perekonomian bangsa yang harus dijaga

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tegak berdiri agar tidak menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu dicermati terkait dengan lahirnya lembaga baru tersebut khususnya pada masa transisi penyerahan tugas-tugas tersebut antara lain terkait: wewenang penyidikan, pungutan (fee), sarana dan prasarana, acuan sistem kerja (best practise) lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga yang ada di negara lain.

b. Tujuan dan Fungsi

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah :³²

- 1) Untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³³

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

c. Tugas dan Wewenang

Tugas Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tugas diantaranya adalah :

- 1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:³⁴
 - a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
 - b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
 - c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:³⁵

- a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, kemudian laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit (*credit testing*) serta standar akuntansi bank;
- c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko tata kelola bank, prinsip mengenal konsumen dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank.

Selain itu OJK juga mempunyai wewenang lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tentang OJK, diantaranya:³⁶

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Emenetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK mempunyai wewenang:³⁷

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut:
 - a) Izin usaha;
 - b) Izin orang perseorangan;
 - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Surat tanda terdaftar;
- e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- f) Pengesahan;
- g) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- h) Penetapan lain,

3. Perjanjian

a. Pengertian

Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN., Dosen Magister Ilmu Hukum UMY menjelaskan bahwa secara umum kegiatan fintech lending dilakukan melalui 2 macam perjanjian yaitu perjanjian pemberi pinjaman dan penyelenggara fintech lending dan yang kedua, antara antara penyelenggara fintech lending dengan yang menerima pinjaman. Prof. Jenie menyatakan bahwa pada fintech lending sebenarnya sudah diatur dalam POJK Nomor 77 POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi. Sehingga seharusnya fintech memiliki perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara: (1) pemberi pinjaman dengan penyelenggara fintech lending; (2) penyelenggara fintech lending dengan penerima pinjaman.³⁸

Menurut Prof. Jenie dalam perjanjian fintech lending yang tertulis berdasarkan pedoman OJK seharusnya ada mitigasi risiko dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman. Prof. Jenie menyatakan bahwa

³⁸ Sofia, "Perjanjian Pinjam-Meminjam pada *Fintech* Lending Harus Sesuai Aturan Pedoman OJK", artikel dari <https://www.umy.ac.id/perjanjian-pinjam-meminjam-pada-fintech-lending-harus-sesuai-aturan-pedoman-ijk>. Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada isi perjanjian tersebut selain membahas jumlah pembiayaan dan penggunaannya, jangka waktu, penarikan pembiayaan, kesepakatan bunga, pembayaran kembali, namun juga terdapat unsur penting yaitu adanya mitigasi risiko. Karena mitigasi risiko ini merupakan sebuah mitigasi konsulan yang selalu diminta oleh POJK dalam perjanjian pembiayaan.³⁹

Prof. Jenie memaparkan bahwa perjanjian layanan penyaluran pembiayaan berbasis teknologi informasi ini perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang dan belum diberi nama secara resmi yang tercantum di undang-undang walaupun sudah diistilahkan oleh masyarakat. Prof. Jenie mengatakan bahwa, jika dalam perjanjian ada unsur pinjam meminjam maka hal tersebut sudah diatur dalam BAB 13 KUH Perdata pada perjanjian minjam meminjam, jadi menjadi suatu perjanjian yang bernama, akan tetapi untuk mengatakan bahwa perjanjian layanan penyaluran pembiayaan itu merupakan suatu layanan pinjam meminjam yang tercantum pada Bab 13 KUH Perdata juga sulit karena perjanjian penyaluran pembiayaan itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur oleh KUH Perdata.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bentuk

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).⁴¹ Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu :⁴²

- 1) Perjanjian di bawah tangan. Yang mana perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi

⁴¹ Salim, Hukum Perjanjian, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-5, h. 42.

⁴² *Ibid.*, h.43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris. Perjanjian ini berupa akta notariel, yaitu akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

c. Jenis

Guru Besar Bidang Hukum Perdata Prof. Jenie menyatakan bahwa pada perjanjian yang dilakukan oleh *fintech lending* merupakan jenis perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang dan dasar hukumnya hanyalah peraturan diberikan oleh OJK.⁴³ Oleh karena itu, dengan karakteristik perjanjian *fintech lending* merupakan perjanjian dibawah tangan karena bentuknya tidak ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat tanpa campur tangan pada pihak yang berwenang, maka agar merujuk dengan kesesuaian hukum pihak penyelenggara *fintech lending* harus benar-benar melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam

⁴³ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Fintech Lending Harus Sesuai Aturan Pedoman OJK” artikel dari <https://www.umi.ac.id/perjanjian-pinjam-meminjam-pada-fintech-lending-harus-sesuai-aturan-pedoman-ojk> Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pedoman yang berlaku, yaitu sesuai dengan POJK Nomor 77 POJK.01/2016. Terdapat 4 jenis perjanjian, yaitu :

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.⁴⁴

2) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar,

⁴⁴ Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggung, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.⁴⁵

3) Perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (bezit). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.⁴⁶

4) Perjanjian riil dan perjanjian konsensual

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h.150

⁴⁶ *Ibid.*, h. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai.⁴⁷ Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

4. Pinjaman Uang berbasis *online*

a. Pinjaman *online*

Pinjaman *online* atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem

⁴⁷ *Ibid.*, h.150



yang diselenggarakan oleh *fintech lending* baik melalui aplikasi atau website.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁸

Dilansir dari situs pajak *online*, pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis *online*.⁴⁹ Karena penyelenggaraan dan penggunaan berbasis *online*, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa (*offline*). Inilah yang menjadi keunggulan pinjaman *online* di mata masyarakat, apalagi bagi yang sedang membutuhkan dana darurat dan cepat. Dengan cepat dan mudahnya proses pengajuan pinjaman, tentu batasan nominal yang dapat dipinjam lebih kecil daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya.

⁴⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (3).

⁴⁹ *Online Pajak, Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK*, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 5 Juni 2022, pukul 17:06 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pinjaman *online* merupakan salah satu produk Financial Technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁰ Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah juga mencerminkan bahwa pinjaman *online* menasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

b. Jenis *Financial Technology*

Menurut Hsueh, terdapat tiga tipe *financial technology*, yaitu⁵¹ :

- 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni *onlineto-offline (O2O)*, *cross-border EC*, sistem pembayaran *mobile*, serta platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
- 2) *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

⁵⁰ Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman *Online* Berbasis WEB", dalam *Jurnal Sistem Informasi*, Volume 9., No.2. (2019) h. 100

⁵¹ Hsiu-Wen Hsueh, "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", dalam *e-Business, E-management and e-Learning*, Volume 7., No. 4, (2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fintech ini merupakan model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui media teknologi informasi atau internet. Pada tipe ini biasanya menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko. *Peer-to-Peer Lending* ini membanu pemberi pinjaman sebagai investor dan penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

3) *Crowdfunding*

Hsueh mendefinisikan bahwa *fintech* dengan tipe *Crowdfunding* adalah tipe *financial technology* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, konten, program, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara finansial. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu, maka peneliti sudah menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjiplak karya orang lain, maka peneliti perlu mempertegas persamaan dan perbedaan antara masing-masing judul dengan masalah yang di bahas.

1. Anggela Permata Sari, “Implementasi POJK Nomor 1/POJK.O7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Memberikan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat” skripsi Universitas Andalas, Padang, 2016.

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan *online*. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian penulis dengan penulis terdahulu ialah peneliti terdahulu meneliti bagaimana pelaksanaan POJK terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang memiliki permasalahan. Sementara penulis, meneliti mengenai pelaksanaan POJK terhadap perusahaan ke konsumen.

2. Nurul Auliah mahasiswi “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)”, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjaman uang secara *online*. Yang menjadi perbedaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap peminjam, sementara peneliti meneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman *online*.

3. Wilda Azizhah Suryanti “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap pinjaman *online*. Namun yang menjadi pembeda adalah, peneliti terdahulu meneliti menggunakan sudut pandang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Informasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara penulis meneliti menggunakan sudut pandang POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵²

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sosiologis hukum atau penelitian lapangan dengan sifat penelitian efektivitas hukum, yaitu peneliti mengkaji pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan bagaimana pengaruh hukum tersebut dalam masyarakat.⁵³

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum karena peneliti ingin mengetahui Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan terhadap pinjaman uang berbasis *online* di Kota Pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang menganalisis tentang bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

⁵² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

masyarakat atau efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.⁵⁴

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Riau. Yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 35, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan objek yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang berbeda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.⁵⁵ Sementara sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.⁵⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna layanan pinjaman *online* Pimpinan Otoritas Jasa Pekanbaru, serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Sementara, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi, dengan menentukan sendiri kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Adapun yang

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

⁵⁶ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Pengguna Layanan Pinjaman <i>Online</i> Kota Pekanbaru	200	20	10%
2	Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau	1	1	100%
3	Perwakilan Pegawai Perusahaan Pinjaman <i>Online</i>	102	3	2.9%
Total		303	24	7.9%

Sumber : *Olahan data penelitian tahun 2022*

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari lapangan dan *literature*, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.⁵⁷ Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara melalui *google form* kepada pengguna layanan pinjaman uang berbasis *online*, serta kepada perusahaan pinjaman *online*.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 21.



2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan keputusan atau penelaahaan terhadap berbagai litelatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian atau yang sering disebut dengan badan hukum.⁵⁸ Data dapat berupa bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang diancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁵⁹

2. Angket

Angket merupakan salah satu metode pengumpulan data, dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara tidak langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Zainal Arifin, angket merupakan instrument penelitian yang berisikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjanging

⁵⁸ Bambang Sunggono, *op. cit.*, h. 121.

⁵⁹ Amirudin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data atau informasi yang harus dijawab oleh responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya.⁶⁰ Terdapat tiga jenis angket :

- a. Angket tertutup yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden akan menceklis jawaban yang paling sesuai dengan dirinya.
- b. Angket terbuka merupakan angket yang memberi kesempatan penuh untuk memberikan jawaban yang dirasa perlu oleh responden. Dimana, peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan yang berkenaan dengan masalah penelitian dan meminta responden menguraikan pendapat atau pendiriannya dengan panjang lebar bila diinginkan.
- c. Angket campuran merupakan angket gabungan antara angket tertutup dan angket terbuka. Dimana, peneliti membuat sejumlah pernyataan dengan jawaban yang sudah terdapat pilihannya dan pertanyaan dengan jawaban uraian.

Berdasarkan hal ini, peneliti menyebarkan angket pada pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu perusahaan pinjaman *online* dan konsumen pinjaman *online* melalui angket campuran.

3. Studi Pustaka

Studi pustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.⁶¹

⁶⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan – Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 228



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶²

G Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini, analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam sebuah penelitian.⁶⁴ Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap peminjaman uang berbasis *online* di Kota Pekanbaru yang akan di hubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir.

H Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁶² Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 249

⁶⁴ Bambang Waluyo, *op. cit.* h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti memaparkan kajian teori tentang pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman uang berbasis *online*, dan penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis meneliti tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Peminjaman Uang Berbasis *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru dan Hambatan-Hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Uang Berbasis *online* Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)* di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat *di Sektor Financial Technology (fintech)* di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan pihak konsumen aplikasi pinjaman *online* masih banyak yang tidak mengetahui bahwasanya meminjam dari aplikasi pinjaman *online* mendapat perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022, kemudian pengguna aplikasi pinjaman *online* tidak pro-aktif dalam memberikan informasi dan/atau aduan ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Literasi, pemahaman masyarakat, kerentanan aplikasi, proses pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, serta sistem menyampaikan informasi dan pengaduan menjadi poin penting yang menghambat pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun menurut penulis 2 masukan yang harus diperhatikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan konsumen aplikasi pinjaman *online*, yaitu sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan Riau mengadakan kegiatan sosialisasi berkelanjutan, ataupun kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsumen aplikasi pinjaman *online* Kota Pekanbaru dengan harapan konsumen dan/atau masyarakat lebih mengetahui dan memahami bagaimana resiko, hak dan kewajiban ataupun perlindungan yang didapatkan
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 ialah literasi, pemahaman masyarakat, kerentanan aplikasi, dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, serta sistem menyampaikan informasi dan pengaduan. Dengan demikian, calon konsumen ataupun masyarakat yang ingin meminjam dari aplikasi pinjaman *online* disarankan untuk lebih memperhatikan serta memahami syarat dan ketentuan dari aplikasi pinjaman *online* tersebut, kemudian jika ada informasi ataupun kendala yang ingin disampaikan pada proses pelaksanaan pinjam-meminjam, diharapkan agar melaporkan informasi atau kendala tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amirudin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Anwar, Saiful, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arliman S, Laurensius, *Lembaga-Lembaga Independen*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Edisi kedua, 2018
- Fahmi, Irfan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta, 2014
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *et., al. Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011
- Handoko, Hano, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rafika Aditam, 1999.
- HS, Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti. 2014
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1981.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Saija, Ronal, dan Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Salim, *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Siagan, Sondang P, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 2000.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia. 2006
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sundari, Siti, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAMRI. 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutedi, Andrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik, dan Ptakrik Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2012
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013

B. JURNAL

- Achamd F, Taufan & Wahyu Ario P, *Analisis Permintaan Kredit pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Medan Johor*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 1, Nomor 2, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hsiu-Wen Hsueh, *“Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry” e-Business, E-management and e-Learning*, Volume 7, Nomor. 4, 2017.
- Nugroho, Hendro, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. JUSTITIA*, Volume 7, Nomor 2, 2020
- Suarni, GAP, LA. Trupalupi & LA Haris, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pengambilan Kredit pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Volume 4, Nomor 1, 2014
- Supriyanto, Edi. & Ismawati, Nur, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB. Jurnal Sistem Informasi*, Volume 9, Nomor 2, 2019.
- Susanti, Susi, *Presepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online*, JOM FISIP, Volume 7, Edisi 1, 2020.
- Suwandono, A., *Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 21, Nomor 1. 2016.
- Felna, T.A & W.A Pratomo, *Analisis Permintaan Kredit pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Medan Johor. Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1, Nomor 2, 2013.

C. SKRIPSI

- Auliah, Nurul. *“Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)”*, Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2020.
- Sari, Anggela Permata. *“Implementasi POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Memberikan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat”*, Skripsi: Universitas Andalas, 2016.
- Suryanti, Wilda Azizah. *“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”* Skripsi: . Universitas Bung Hatta, 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

E. WEBSITE

Hasil Survei Internet APJII 219-2020-Q2, Diakses dari <https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019-2020-Q2>, pada 30 Mei 2022

Humas OJK/UN, “OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen”, artike dari <https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungan-konsumen/>. Diakses pada 24 November 2022

Indodana, “Syarat dan Ketentuan” artikel dari <https://www.indodana.id/syarat-dan-ketentuan>, diakses pada 8 Desember 2022

Otoritas Jasa Keuangan, “Selamat Datang di Layanan Konsumen OJK” artikel dari <https://konsumen.ojk.go.id/Users/Login?ReturnUrl=%2f>, diakses pada 5 Desember 2022

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 70/186 tanggal 22 Desember 2015, tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*).

Sofia, “Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Fintech Lending Harus Sesuai Aturan Pedoman OJK”, artikel dari <https://www.omy.ac.id/perjanjian-pinjam-meminjam-pada-fintech-lending-harus-sesuai-aturan-pedoman-ojk>. Diakses pada 10 Oktober 2022

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “*Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Fintech Lending Harus Sesuai Aturan Pedoman OJK*” artikel dari <https://www.umy.ac.id/perjanjian-pinjam-meminjam-pada-fintech-lending-harus-sesuai-aturan-pedoman-ojk> Diakses pada 10 Oktober 2022



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak Cipta Dititipkan Kepada UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: **Yuhan Anisa**

: **11820724918**

Judul Penelitian : Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online (studi Kasus di Kota Pekanbaru)

**DAFTAR WAWANCARA
OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?
2. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sudah sesuai dengan aturan tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan terhadap POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan di lapangan?
4. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu terhadap masih adanya oknum/aplikasi dari pinjaman *online* yang tidak mematuhi aturan yang sudah di buat dengan sedemikian rupa?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?
6. Seperti apa bentuk sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam melakukan sosialisasi tentang perlindungan konsumen dan masyarakat ini?
7. Berapa banyak yang melapor ke Otoritas Jasa Keuangan Riau semenjak di sahkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, mengenai permasalahan pinjaman *online*?



Pelaksanaan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online (Studi Kasus di Pekanbaru)

Saya Yuhari Anisa, mahasiswa hukum dari Univ. Islam Sultan Syarif Kasim Riau, ingin melakukan penelitian terhadap POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online ke perusahaan-perusahaan yang resmi dari OJK. Harap diisi dengan jujur, dan teliti. Informasi pribadi mengenai pengisian akan diabaikan oleh peneliti.

Nama Perusahaan *

Nama Aplikasi *

Nama Perwakilan Perusahaan *

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan? *

Tandai satu oval saja.

- Ya, saya mengetahui
 Tidak, saya tidak mengetahui

Bagaimana pelaksanaan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan di perusahaan bapak/ibu? *

Adakah kendala pada perusahaan dalam pelaksanaan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ? *

.....

.....

.....

.....

.....

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Berapa perkiraan nasabah aplikasi bapak/ibu yang berada di kota Pekanbaru? *

Tandai satu oval saja.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir



UIN SUSKA RIAU



Pelaksanaan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online (Studi Kasus di Pekanbaru)

Assalamualaikum, saya Yuhan Anisa, mahasiswa hukum dari Univ. Islam Sultan Syarif Kasim Riau, ingin melakukan penelitian terhadap POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online ke konsumen dari aplikasi pinjaman online berstatus resmi dari OJK.

Bagi saudara yang telah mengalami permasalahan pinjaman online setelah tanggal 18 April 2022, harap diisi dengan jujur, dan teliti. Informasi pribadi mengenai pengisian akan dirahasiakan oleh peneliti.

Inisial nama *

Misal: nama saudara Yuhan Anisa. Inisial nama dapat ditulis Y.A

Alamat *

Sebutkan jalan serta kecamatan saudara. Misal: Jl. Air Hitam, Kec. Tampan

Apakah saudara pernah melakukan pinjaman uang secara online? *

Tandai satu oval saja.

- Ya
- Tidak

Apakah nama aplikasi dari pinjaman uang online tersebut? *

Tandai satu oval saja.

- Investree
- modalku
- KITA KILAT
- Kredit Pintar
- Ada Kami
- Akseleran
- Rupiah Cepat
- IndoDana
- Yang lain:

Apakah saudara tahu aplikasi pinjaman online tersebut legal atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan? *

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



6. Apakah saudara pernah mengalami kendala atau permasalahan pada saat menggunakan aplikasi pinjaman *online* tersebut? dan bagaimana permasalahannya? *

7. Apakah saudara pernah menyampaikan terkait kendala atau permasalahan saudara yang dialami ke Otoritas Jasa Keuangan? Sebutkan alasannya.

8. Apakah saudara mengetahui meminjam di aplikasi pinjaman online dilindungi OJK dan sudah ada peraturan tentang perlindungan konsumennya? *

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50645
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9887/2022 Tanggal 26 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **YUHAN ANISA**
- 2. NIM / KTP : **11820724918**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)**
- 7. Lokasi Penelitian : **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 September 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. PIMPINAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI PEKANBARU
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Diarahkan mengemukakan dalam memperbahayak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 September 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. PIMPINAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI PEKANBARU
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan